



Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara (pasal 209 ayat (2) KUHP);

**CATATAN PUTUSAN**

**Nomor 9/ Pid.C/ 2022/ PN Bek**

Catatan dari persidangan umum Pengadilan Negeri Bengkayang yang  
mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat,  
dalam perkara atas nama Terdakwa:

**Terdakwa:**

Nama lengkap : **ILHAM bin SIGRAN;**  
Tempat lahir : Karimunting;  
Umur / tanggal lahir: 23 Tahun/ 21 Januari 1999;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Karang Utara RT05 RW03, Desa Pulau  
Lemukutan, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan,  
Kab. Bengkayang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa belum pernah dihukum;

**Susunan persidangan:**

MUHAMMAD LARRY IZMI, S.H., M.H. .... Hakim;  
ARI, SH..... Panitera Pengganti;

Selanjutnya Hakim membacakan Berita Acara Singkat Tipiring  
Tersangka atas nama ILHAM bin SIGRAN yang diajukan oleh Penyidik Satuan  
Polisi Perairan & Udara Resor Bengkayang Kepolisian Daerah Kalimantan  
Barat tanggal 27 Oktober 2022, pada pokoknya:

Telah terjadi Perkara Tindak Pidana Pelanggaran seorang nahkoda kapal  
indonesia yang tidak mempunyai di kapalnya kertas-kertas kapal, buku-buku  
dan surat-surat yang diharuskan oleh ketentuan undang-undang sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 561 KUHP, yang dilakukan oleh Tersangka pada hari  
Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Perairan laut Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, atau di wilayah hukum Polres Bengkayang;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi I: RONI SAODI**, tempat lahir Pemangkat, tanggal 21 April 1986, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Pendidikan Dalam RT03/RW02 Desa Pemangkat, Kab.Sambas, agama Islam, pekerjaan Swasta;

- Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 24 Oktober 2022 ditangkap karena tidak dapat menunjukkan sebagian atau surat-surat dokumen yang sah sesuai UU yang seharusnya ada di Kapal saat berlayar;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa selaku Nakhoda sedang berlayar dari Dermaga Teluk Suak Desa Sungai Karimunting Kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang menuju ke Desa Pulau Lemukutan, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang;
- Bahwa pemilik dan Nakhoda kapal tersebut adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi I tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**Saksi II: SAKALILLAH**, tempat lahir P. Lemukutan, tanggal 24 April 1990, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Gusti Hamzah Dusun Kubu RW02 Desa Durian, Kec. Sambas, Kab. Bengkayang, agama Islam, pekerjaan POLRI;

- Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 24 Oktober 2022 ditangkap karena tidak dapat menunjukkan sebagian atau surat-surat dokumen yang sah sesuai UU yang seharusnya ada di Kapal saat berlayar;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa selaku Nakhoda sedang berlayar dari Dermaga Teluk Suak Desa Sungai Karimunting Kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang menuju ke Desa Pulau Lemukutan, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang;
- Bahwa pemilik dan Nakhoda kapal tersebut adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi II tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini sudah cukup, lalu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 Catatan Putusan Nomor 8/Pid.C/2022/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PUTUSAN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa **ILHAM bin SIGRAN**;

Membaca berita acara singkat tipiring beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Mendengar keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 561 KUHP;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka persidangan ternyata antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa satu sama lain saling berhubungan, hal mana telah membuktikan secara sah dan meyakinkan tentang tindak pidana yang didakwakan, sehingga oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Nachoda kapal (perahu) Indonesia yang dikapal (perahunya) tidak memegang surat kapal, buku atau surat lain-lain yang dimestikan oleh atau menurut peraturan undang-undang**;

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk dipertanggung jawabkan terhadap kesalahannya tersebut dan karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara atau kurungan maupun pidana denda sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa terhadap denda tersebut terdapat kemungkinan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan Undang-undang ini dan Pasal 30 ayat (2) KUHP, Hakim akan menetapkan pidana kurungan pengganti denda yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kapal dengan nama KM SILA dengan warna putih bergaris-garis warna orange dan biru;
2. 1 (satu) lembar asli surat keterangan kepemilikan Kapal Motor Nomor 470/357/Pem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Lemukutan pada tanggal 13 Oktober 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tukang yang dikeluarkan pada tanggal 13 Oktober 2022;

yang diketahui merupakan milik Terdakwa maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengabaikan ketentuan mengenai Pelayaran;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah sepadan dengan kadar kesalahan dari Terdakwa;

Mengingat akan Pasal 561 KUHP dan Pasal 193 KUHP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa ILHAM bin SIGRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Nachoda kapal (perahu) Indonesia yang dikapal (perahunya) tidak memegang surat kapal, buku atau surat lain-lain yang dimestikan oleh atau menurut peraturan undang-undang;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) hari;**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kapal dengan nama KM SILA dengan warna putih bergaris-garis warna orange dan biru;

Halaman 4 dari 5 Catatan Putusan Nomor 8/Pid.C/2022/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat keterangan kepemilikan Kapal Motor Nomor 470/357/Pem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Lemukutan pada tanggal 13 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tukang yang dikeluarkan pada tanggal 13 Oktober 2022;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputus pada hari: KAMIS, tanggal 27 Oktober 2022 oleh saya: MUHAMMAD LARRY IZMI, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ARI, SH.

MUHAMMAD LARRY IZMI, S.H., M.H

Setelah membacakan putusan, selanjutnya Hakim memberitahukan tentang hak-hak Terdakwa terhadap putusan tersebut sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang;

Hakim lalu menutup sidang;

Demikian dibuat catatan persidangan ini, yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ARI, SH.

MUHAMMAD LARRY IZMI, S.H., M.H

Halaman 5 dari 5 Catatan Putusan Nomor 8/Pid.C/2022/PN Bek